



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kristian Agung bin Markus Kornelis;**
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum "ADIN" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bendungan Pancawarna Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung, Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN AGUNG BIN MARKUS KORNELIS bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN AGUNG BIN MARKUS KORNELIS dengan hukuman pidana penjara selama 06 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 03 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "Kedai Kopi";

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa KRISTIAN AGUNG Bin MARKUS KORNELIS pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Srikandi Keluarahan Baros Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, sekira jam 16.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saudara UUP di RT. 005 Keluarahan Baros Kecamatan Kotaagung dengan maksud hendak menanyakan buah mantang, dan saat itu terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi ZULKARNAIN alias UNGUT, setelah mengobrol terdakwa bertanya kepada saksi ZULKARNAIN "ada barang gak?" maksudnya barang sabu, dijawab saksi ZULKARNAIN "ada" kemudian saksi ZULKARNAIN meninggalkan tempat tersebut dan kemudian datang lagi, dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN kemudian saksi ZULKARNAIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada terdakwa.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib datang petugas kepolisian yaitu Saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MAILANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULKARNAIN usai melakukan transaksi jual-beli di depan rumah di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan sebelah kiri terdakwa KRISTIAN AGUNG ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk kedai kopi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dari saku celana sebelah kiri saksi ZULKARNAIN ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp 70.000 (tujuh

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa, saksi ZULKARNAIN, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 202CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Maret 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, yang setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KRISTIAN AGUNG Bin MARKUS KORNELIS pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, sekira jam 16.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saudara UUP di RT. 005 Kelurahan Baros Kecamatan Kotaagung dengan maksud hendak menanyakan buah mantang, dan saat itu terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi ZULKARNAIN alias UNGUT, setelah mengobrol terdakwa bertanya kepada saksi ZULKARNAIN "ada barang gak?" maksudnya barang sabu, dijawab saksi ZULKARNAIN "ada" kemudian saksi ZULKARNAIN meninggalkan tempat tersebut dan kemudian datang lagi, dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN kemudian saksi ZULKARNAIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada terdakwa.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib datang petugas kepolisian yaitu Saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MAILANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULKARNAIN usai melakukan transaksi jual-beli di depan rumah di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari tangan sebelah kiri terdakwa KRISTIAN AGUNG ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk kedai kopi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, sedangkan dari saku celana sebelah kiri saksi ZULKARNAIN ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan uang tunai sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa, saksi ZULKARNAIN, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkoba Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 202CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 25 Maret 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, yang setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23



- Bahwa Saksi bersama Saudara Mailansyah sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, lalu Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Mailansyah bin M. Kosim, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Indra Setiawan sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, lalu Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saya lakukan bersama saudara Agung awalnya saudara Agung menawarkan buah mantang milik saudara Uup dan kemudian saudara

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 23



Agung tanya “ada sabu gak Ngut”? dan saya jawab “ada mau berapa”? kemudian saudara Agung menyerahkan uang Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saya dan saya memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun selang beberapa menit datang beberapa anggota polisi menggeledah dan menangkap kami;

- Bahwa pada waktu pertama kali pada awal bulan Februari 2021 saya mendapatkan sabu dari saudara Noviar sebanyak 3 (tiga) plastik klip, sabu tersebut saya jual kepada saudara Kristian Agung sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip saya jual kepada orang yang tidak saya kenal nama atau alamatnya seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa 1 (satu) plastik klip saya gunakan sendiri di rumah saya dan uang hasil penjualan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada saudara Noviar, yang kedua kalinya pada akhir bulan Februari 2021 hari dan tanggal lupa sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu perklip seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian saya pecah menjadi 4 (empat) plastik klip dan kemudian saya jual dengan saudara Kristian Agung sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan belum sempat saya setor ke saudara Noviar karena sudah ditangkap anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi Indra Jaya alias ling bin Muhari, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi tersebut di persidangan karena alasan panedemi Corona Virus Disease. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya ji. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 23



Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa terhadap diri saya dilakukan pengeledahan dan pada saat itu Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi;
- Bahwa saya membeli sabu tersebut dari Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya mengenal Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail sudah lama karena Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail merupakan teman saya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saya pergi ke rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk membeli mantang, lalu di tengah jalan saya bertemu Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail, selanjutnya saya menanyakan kepada Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin



Ismail apakah ia mempunyai sabu, lalu Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail mengatakan ada, kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari saya Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail pergi, mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu;

- Bahwa plastik klip berisi sabu sabu tersebut saya selipkan di bungkus plastik bagian luar bungkus rokok merk kedai kopi milik saya;
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian, kemudian saya dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Sdr. Zulkarnain alias Ungut bin Ismail sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada saya, yang pertama kali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu yang kedua kali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saya membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saya pakai sendiri supaya badan kuat dan tidak mengantuk karena rencana malam itu saya akan ikut melangsir atau pergi ke Kabupaten Lampung Barat dan saya tidak pernah menjual lagi sabu tersebut;
- Bahwa saya sudah sering menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan menjadi segar, pikiran tenang dan santai;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL202CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat



netto awal 0,0331 gram dan berat netto awal 0,0088 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk membeli mantang, lalu di tengah jalan Terdakwa bertemu Saksi Zulkarnain alias Ungut bin Ismail (selanjutnya disebut Saksi Zulkarnain), selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zulkarnain apakah ia mempunyai sabu, lalu Saksi Zulkarnain mengatakan ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi Zulkarnain pergi untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Zulkarnain datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;
2. Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi dari rumah Saksi Zulkarnain, datanglah petugas kepolisian yaitu Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri (selanjutnya disebut Saksi Indra) dan Saksi Mailansyah bin M. Kosim (selanjutnya disebut Saksi Mailansyah) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dimana kedua Saksi tersebut yaitu Saksi Indra dan Saksi Mailansyah sampai di rumah Saudara Uup sekira pukul 17.00 WIB dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian terhadap Saksi Zulkarnain dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi;



4. Bahwa plastik klip berisi sabu sabu tersebut saya selipkan di bungkus plastik bagian luar bungkus rokok merk kedai kopi milik Terdakwa;
5. Bahwa Saksi Zulkarnain sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Terdakwa, yang pertama kali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu yang kedua kali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
6. Bahwa pertama kali pada awal bulan Februari 2021 Saksi Zulkarnain mendapatkan sabu dari saudara Noviar sebanyak 3 (tiga) plastik klip, sabu tersebut Saksi Zulkarnain jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip Saksi Zulkarnain jual kepada orang yang tidak ia kenal nama atau alamatnya seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa 1 (satu) plastik klip Saksi Zulkarnain gunakan sendiri di rumahnya dan uang hasil penjualan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Saksi Zulkarnain serahkan kepada saudara Noviar, yang kedua kalinya pada akhir bulan Februari 2021 sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu perklip seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Zulkarnain pecah menjadi 4 (empat) plastik klip dan kemudian ia jual kepada saudara Kristian Agung sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan belum sempat Saksi Zulkarnain setor ke Saudara Noviar karena sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
8. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri supaya badan kuat dan tidak mengantuk karena rencana malam itu Terdakwa akan ikut melangsir atau pergi ke Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL202CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0331 gram dan berat netto awal 0,0088 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan



secara laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar bernama Kristian Agung bin Markus Kornelis yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk



kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Uup yang berada di Jalan Srikandi Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk membeli mantang, lalu di tengah jalan Terdakwa bertemu Saksi Zulkarnain alias Ungut bin Ismail (selanjutnya disebut Saksi Zulkarnain), selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zulkarnain apakah ia mempunyai sabu, lalu Saksi Zulkarnain mengatakan ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Saksi Zulkarnain pergi untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Zulkarnain datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan pergi dari rumah Saksi Zulkarnain, datanglah petugas kepolisian yaitu Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri (selanjutnya disebut Saksi Indra) dan Saksi Mailansyah bin M. Kosim (selanjutnya disebut Saksi Mailansyah) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dimana kedua Saksi tersebut yaitu Saksi Indra dan Saksi Mailansyah sampai di rumah Saudara Uup sekira pukul 17.00 WIB dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian terhadap Saksi Zulkarnain dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi;

Menimbang, bahwa plastik klip berisi sabu sabu tersebut Terdakwa selipkan di bungkus plastik bagian luar bungkus rokok merk kedai kopi milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Terdakwa, yang pertama kali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu yang kedua kali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertama kali pada awal bulan Februari 2021 Saksi Zulkarnain mendapatkan sabu dari saudara Noviar sebanyak 3 (tiga) plastik klip, sabu tersebut Saksi Zulkarnain jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip Saksi Zulkarnain jual kepada orang yang tidak ia kenal nama atau alamatnya seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisa 1 (satu) plastik klip Saksi Zulkarnain gunakan sendiri di rumahnya dan uang hasil penjualan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Saksi Zulkarnain serahkan kepada saudara Noviar, yang kedua kalinya pada akhir bulan Februari 2021 sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu perklip seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Zulkarnain pecah menjadi 4 (empat) plastik klip dan kemudian ia jual kepada saudara Kristian Agung sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan belum sempat Saksi Zulkarnain setor ke Saudara Noviar karena sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri supaya badan kuat dan tidak mengantuk karena rencana malam itu Terdakwa akan ikut melangsir atau pergi ke Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL202CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0331 gram dan berat netto akhir 0,0088 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan tersebut, diterangkan bahwa klasifikasi batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkoba tidak melebihi 1 gram untuk jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), yang artinya meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang (ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah), tetapi jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang dikenal sebagai adagium "*in dubio pro reo*" atau dengan istilah "*beyond a reasonable doubt*";

Menimbang, bahwa Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0331 gram dan berat netto akhir 0,0088 gram postif mengandung metamfetamina Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulkarnain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri supaya badan Terdakwa menjadi kuat dan tidak mengantuk karena pada malam harinya Terdakwa berencana ikut melangsir atau pergi ke Lampung Barat, sedangkan hubungan Terdakwa sendiri dengan Saksi Zulkarnain bertemu hanya ingin memperoleh sabu tersebut dari Saksi Zulkarnain, adapun Saksi Zulkarnain memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Noviar yang keuntungan dari penjualan sabu tersebut oleh Saksi Zulkarnain akan disetorkan kepada Saudara Noviar, dan mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dan tidak tahu menahu karena kaitannya dengan Terdakwa hanya sebatas membeli dan akan menggunakan sabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine, yang mana hal tersebut dalam proses hukum penyidikan, polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa, sebab ada kelalaian dan ketidakjujuran penegakkan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dengan berat netto awal 0,0331 gram dan berat netto akhir 0,0088 gram untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah diterapkannya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP yang menerangkan bahwa Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi: "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana dalam putusan perkara No. 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal 112 UU Narkotika yang ancaman pidananya minimumnya 4 tahun penjara, namun oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutus atau memvonis Terdakwa dibawah ancaman hukuman yaitu 3 tahun penjara dengan menggunakan SEMA No.3 sebagaimana yang tertera diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Terdakwa yang terbukti sebagai Penyalahguna, namun dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak didakwakan sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tetap dianggap telah terbukti melanggar sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pemidanaannya dapat dijatuhi dengan hukuman pidana dibawah batas ancaman minimum pidana yang ada dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu and 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka sudah sepatutnya terhadap semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kristian Agung bin Markus Kornelis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus/plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Kedai Kopi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Murdian, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan., S.H.

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23